



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2014, dalam persidangan Pengadilan Agama Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Palu, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor 444/Pdt.G/2014/PA Pal, sebagai **Penggugat**;
- II. **TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Yapindo PCP Palu, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya **Riswanto Lasdin, SH** dan **Ujang Hermansyah, SH**. Keduanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Kedondong II Nomor 39 Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2014, menurut surat gugatan tersebut, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses damai/mediasi diluar pengadilan sesuai dengan permintaan dan kesepakatan kedua belah pihak, dan dengan dibantu keluarga Penggugat bernama Hans Blake dan Ariyanto B, SH tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan serta KEDUA BELAH PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi Permasalahan/Perselisihan Hukum sehubungan dengan harta bersama (Gono-gini) di Pengadilan Agama Palu, sebagaimana dalam perkara Nomor: 444/Pdt.G/2014/PA.Pal;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan/Perselisihan Hukum

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No.444/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pengadilan (*in of court settlement*) secara kekeluargaan yang dituangkan oleh kedua pihak dalam Surat Perjanjian Perdamaian (*acta van dading*);

- Bahwa Kedua Pihak bersedia melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang disepakati dalam Surat Perjanjian Perdamaian;

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyatakan harta-harta sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Pengggugat Tertanggal 04 April 2014, yakni:

1. Satu bidang tanah seluas 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi), beserta bangunan rumah permanent tipe 201, berdasarkan SHM No. --/Boyaoge terletak di jalan --, Kelurahan --, Kecamatan --, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah milik Bpk. Saleh Lahamu
 - Sebelah Timur dengan rumah milik Bpk. M. Lahamu
 - Sebelah Selatan dengan Kost milik Bpk. Nilzam
 - Sebelah Barat dengan rumah milik Ibu Zahra dan Bpk. Husen Awad;
2. Satu bidang tanah seluas 132 M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan permanent tipe 36, berdasarkan SHM No. --/Palupi, yang terletak di -- Kelurahan --, Kecamatan --, Kota Palu. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah milik Bpk. Masudin
 - Sebelah Timur dengan rumah milik Bpk. Lukas
 - Sebelah Selatan dengan Kost milik Bpk. Akib
 - Sebelah Barat dengan rumah milik Bpk. Ahmad Fatoni;
3. 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Gallant tahun 1993, NOPOL: DN 177 YA

Hal. 2 dari 7 hal. Put.No.444/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Zebra warna biru metalik, NOPOL: -- AJ;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua, yang akan dibagi secara Natural;

Pasal 2

Bahwa Kedua Belah Pihak sepakat untuk membagi dua harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Satu bidang tanah seluas 132 M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan permanent tipe 36, berdasarkan SHM No. -- /Palupi, yang terletak di -- Kelurahan --, Kecamatan --, Kota Palu. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 adalah bahagian dari Pihak Pertama;
- b. Bidang tanah seluas 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi), beserta bangunan rumah permanent tipe 201, berdasarkan SHM No. -- /Boyaoge terletak di jalan --, Kelurahan --, Kecamatan --, Kota Palu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka ke 1 adalah bahagian milik Pihak Kedua sehingga segala hutang atas jaminan fasilitas kredit rumah tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama tidak akan memperlmasalahkan mengenai mobil merk Mitshubishi Gallant tahun 1993 NOPOL: DN -- YA yang telah dijual oleh Pihak Kedua guna pemenuhan utang-utang bersama dengan pihak ketiga, dan pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Pertama terlepas dari beban utang bersama;

Pasal 4

Bahwa Kedua Belah Pihak sepakat mengenai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra untuk di jual, yang mana hasil penjualan mobil tersebut, dibagi dua antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 5

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No.444/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak yakni, Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV berupa biaya nafkah, pendidikan, perawatan dan pengobatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua memberi hak tempat tinggal dan tidak membatasi terhadap anak-anak yakni, Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV untuk tinggal pada rumah yang merupakan bagian dari Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dalam perjanjian ini;

Pasal 7

Bahwa selanjutnya dengan ini Kedua Belah Pihak telah saling menyatakan keinginannya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan ini pula Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya tidak akan ada gugat-menggugat dan/atau tuntutan lagi dalam bentuk apapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai hal-hal tersebut di atas, baik sekarang maupun yang akan datang;

Pasal 8

Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa permasalahan ini telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri sengketa di Pengadilan serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;

Pasal 9

Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Pasal 10

Hal. 4 dari 7 hal. Put.No.444/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh Kedua Belah Pihak serta isinya telah dipahami;

Demikian surat perjanjian perdamaian (*dading*) ini, dibuat Kedua Belah Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, bermaterai cukup dibuat dan ditanda-tangani rangkap 2 (dua) dengan isi dan kekuatan hukum yang sama dan disaksikan dan diketahui para saksi;

Bahwa biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ditanggung oleh kedua belah pihak, mereka menyatakan setuju atas surat tersebut;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 444/Pdt.G/2014/PA Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No.444/Pdt.G/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 H. oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Dra. Nurhayati sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No.444/Pdt.G/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sudirman

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No.444/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)